

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna pedoman pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

11. Panitia Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pansel adalah Pansel yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.
12. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/ atau ujian khusus.
13. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
14. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan hasil ujian.
19. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB III KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kekosongan Perangkat Desa melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PANSEL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Pansel Perangkat Desa yang keanggotaannya berasal dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kekosongan.
- (3) Pembentukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Jumlah dan susunan Pansel disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

- (5) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada Pansel.

Pasal 5

- (1) Apabila diantara Pansel ada yang berhalangan atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul Pansel dan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Pansel Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk:

- a. melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan; dan
- f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa.

BAB V PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Proses penjarangan bakal calon Perangkat Desa meliputi:
 - a. pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 - b. pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.

- (2) Pengumuman kekosongan jabatan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak dibentuk dan ditetapkannya Pansel.
- (3) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada pendaftar dan/atau pendaftar hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak ada pendaftar, maka pendaftaran ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dibuka kembali dengan tahapan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Penetapan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta penundaan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman dan penundaan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Pansel.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan kepada Pansel, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
 - h. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. bagi calon Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
- b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengaturan mengenai status kepegawaian bagi TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD mengacu ketentuan yang berlaku pada institusi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang diajukan oleh para bakal calon.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berkas persyaratan kurang lengkap, maka bakal calon diberi kesempatan paling lama 5 (lima) hari untuk melengkapinya.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pansel menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Pansel dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Penyaringan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pansel dalam bentuk ujian dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Perguruan Tinggi.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Tes tertulis; dan
 - b. Tes wawancara.
- (5) Berdasarkan nilai hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pansel menetapkan peringkat Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Pansel serta dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis ujian penyaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Pansel tentang penetapan peringkat Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Berdasarkan permohonan konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah atau janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 16

Tempat pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dalam ayat (1), dapat berakhir sebelum genap berusia 60 (enam puluh) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

BAB VIII BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa diajukan oleh Pansel kepada Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Swadaya masyarakat; dan
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b huruf c, paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari besaran biaya yang ditetapkan oleh Pansel Pengangkatan.

- (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan disampaikan oleh Pansel kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila diputus bebas tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari karena sakit, dibebastugaskan sementara dari tugasnya oleh Kepala Desa dan diketahui BPD dan Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keterangan dokter Pemerintah tentang kesehatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), selama 6 (enam) bulan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan masih tetap sakit, maka pembebasan tugas dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh dan disertai dengan keterangan dari dokter, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Kepala Desa dan diketahui BPD dan Camat.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan pemberian tunjangan lainnya dihentikan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak penghasilan tetapnya sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian penghasilan tetapnya dihentikan.

Pasal 24

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan pemberian penghasilan tetapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam Pasal 19, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya;
 - b. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;
 - c. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan diketahui BPD dan Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat, ditunda penghasilan tetapnya selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penundaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 30

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugasnya sebagai Sekretaris Desa dan/atau sampai dengan ditetapkan Keputusan Bupati mengenai penempatan tugas yang baru bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR
20

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (20/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan perubahan norma terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, sudah tidak sesuai dan harus ditinjau kembali guna kepastian hukum atas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah dibuktikan dengan ijazah Paket C (setara Sekolah Menengah Umum) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan..

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan”, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan tidak berkaitan dengan hasil penilaian penyaringan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap para calon, maka pertimbangan pengangkatan tetap memperhatikan hasil penilaian berdasarkan nilai tertinggi.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Ayat 6

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 74

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (20/2017)